

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan tuntunan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menyatukan pasangan antara laki dan perempuan atas dasar agama yang sah untuk membentuk keluarga serta melestarikan keturunan. Sebagaimana Rasulullah memberikan statemen dalam hadisnya yang artinya : *"Nikah itu sunnahku, maka barang siapa tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golonganku"*.<sup>1</sup> Cuplikan hadis di atas mengindikasikan kepada segenap umat muslim di dunia supaya lebih memperhatikan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai pernikahan yang mengandung nilai filosofis.

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang sudah biasa dilakukan oleh umumnya umat manusia. Sebagaimana disebutkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan menurut komplikasi hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdha* dan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang perempuan untuk menaati perintah

---

<sup>1</sup> A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram, Cct. XXIII* (Bandung: CV. Diponegoro,1999), 86.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.<sup>3</sup>

Menurut Ahmad Rofiq sebagaimana yang dikutip dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Islam di Indonesia*” menjelaskan bahwa, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>4</sup> Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah tetapi belum siap dalam pembekalan, maka berpuasalah agar dapat membentengi diri dari perbuatan tercela, yaitu zina yang merupakan dosa besar. Allah SWT menganjurkan dalam pernikahan yang firman-Nya ada pada Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur : 32).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2003), 114.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 69.

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000), 549.

Fenomena pernikahan yang terjadi dalam umat Islam memang sangat beragam. Seperti kasus perceraian, poligami, kasus KDRT bahkan yang justru lebih unik lagi seperti kasus pembaharuan pernikahan yang disebut juga dengan istilah *Tajdid al-Nikāh*. Munculnya keinginan untuk melakukan *Tajdid al-Nikāh* disebabkan oleh kekhawatiran yang dirasakan oleh sepasang suami istri karena menghindari kejadian talak walaupun secara hakikat belum tentu juga jatuh talak sehingga hal ini juga sudah menjadi adat Jawa khususnya di desa Pandean Banjarkemantren kecamatan Buduran Sidoarjo karena sifat kehati-hatiannya.

Adapun faktor yang lainnya seperti, rumah tangga yang tidak harmonis, tidak bisa mendapat keturunan dalam jangka waktu sangat lama, hitung-hitungan hari dalam adat Jawa pada saat dulu diadakan pernikahan. Sebagian besar alasan mereka sama, mereka melakukan *Tajdid al-Nikāh* dikarenakan memang daerah setempat unsur Jawanya lebih kental jadi sebagian besar masyarakatnya masih percaya dengan tradisi-tradisi Jawa.

Meskipun dalam Islam pembaruan pernikahan itu tidak perlu. Karena dengan tidak adanya talak dari suami maka seharusnya tidak ada yang namanya akad baru yang dilakukan oleh sepasang suami istri, tapi *Tajdid al-Nikāh* tetap mereka lakukan dengan berbagai faktor.

Pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh* ini merupakan kepercayaan individu masyarakat yang menginginkan rumah tangganya lebih harmonis dan tidak ada kendala.

Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka seorang suami dan seorang istri harus memperbarui pernikahannya dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.<sup>6</sup>

Kepercayaan dengan unsur Jawa yang kental membuat mereka melakukan *Tajdīd al-Nikāh* mereka berharap pernikahan yang sudah mereka jalani jauh lebih baik dari sebelumnya, yang semula kurang harmonis menjadi lebih harmonis, yang sebelumnya lama tidak memiliki keturunan bisa memiliki keturunan meskipun semua ketentuan di tangan Allah tapi mereka percaya.

Tidak hanya itu masyarakat percaya bahwasanya dalam mengarungi rumah tangga setiap manusia memiliki kesalahan dan mungkin saja terjadi pertengkaran yang tidak sengaja menyebut kata – kata talak dan mereka tidak menyadari hal tersebut. Maka dari itu demi kehati-hatian mereka melakukan *Tajdīd al-Nikāh*. Walaupun sebenarnya ucapan talak dalam keadaan marah itu tidak sah.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya dalam keadaan marah talaknya tidak sah. Sebagaimana pernyataan Beni Ahmad Saebani dalam buku yang berjudul *Fiqih Munakahat 2* telah

---

<sup>6</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Prenada, 2003), 95.

dijelaskan, bahwasanya talak yang diucapkan dalam kemarahan yang mengakibatkan tidak terkontrolnya ucapan dan tidak menyadari apa yang dikatakan, adalah tidak sah karena kemauan sehatnya hilang. Orang yang marah membabi buta sama dengan orang yang tertutup akalnya, sehingga dia tidak berbeda dengan orang yang gila. Akan tetapi kemarahan yang tidak sampai menutup akalnya dan hatinya, seperti kemarahan yang terkendali dan karena Allah, maka talaknya sah.<sup>7</sup>

Marah yang dialami manusia ada 3 macam akibatnya yaitu:

- a. Yang menghilangkan akal, sehingga apa yang dikatakannya tidak disadarinya. Dalam keadaan seperti ini, tidak sah talaknya. Semua ulama sepakat tentang ketidaksahan talaknya.
- b. Kemarahan biasa yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapan-ucapannya. Dalam keadaan begini, maka dinyatakan talaknya sah.
- c. Marah besar, tetapi tidak menghilangkan kesadaran akalnya, sehingga dia kemudian menyesal atas keterlanjurannya mengucapkan kata-kata ketika marah tadi. Dalam hal ini terdapat berbagai pendapat, tetapi pendapat yang menyatakan talaknya tidak sah memiliki argument yang kuat.

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001 ), 71.

Dengan demikian, talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah hukumnya sah, jika keadaan marahnya tidak seperti orang gila yang benar-benar kehilangan akalanya. Apabila keadaan marahnya membabi buta, dan kehilangan ingatannya talaknya tidak sah.

Kehati-hatian ini lah yang membuat masyarakat melakukan *Tajdīd al-Nikāh* dengan tujuan agar seumpama terjadi kekhilafan dalam mengarungi rumah tangga yang mengakibatkan ketidak harmonisan.

Munculnya istilah *Tajdīd al-Nikāh* ini memang berawal dari adat Jawa yang pada umumnya dikenal dengan istilah “*nganyari nikah*” dengan tujuan bagaimana bisa menyatukan keluarga lagi setelah satu tahun berlangsung sebagai bentuk muhasabah atau evaluasi dengan tujuan merukunkan kembali.

Hal ini yang membuat penulis berkeinginan mengkaji secara mendalam tentang tradisi *Tajdīd al-Nikāh* yang dilakukan oleh masyarakat desa Pandean Banjarkemantren kecamatan Buduran Sidoarjo. Peristiwa yang sedikit unik di jaman yang sudah modern sekarang ini.

Berangkat dari latar belakang di atas tentunya terdapat sebuah kasus yang akan penulis teliti lewat kajian ilmiah terutama mengarah pada analisis hukum Islam terhadap *Tajdīd al-Nikāh* yang terjadi di desa Pandean Banjarkemantren kecamatan Buduran Sidoarjo.

## B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *tajdid al-Nikāh* karena ada problem keluarga.
2. Penyebab terjadinya *tajdid al-Nikāh*
3. Dasar hukum *tajdid al-nikāh*
4. Dasar pertimbangan masyarakat yang melangsungkan *tajdid al-Nikāh*
5. Pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh* di desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
6. Analisi hukum Islam terhadap pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh* di desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

## C. Batasan Masalah

Warga Pandean dalam melakukan proses *tajdid al-Nikāh* dapat dilangsungkan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi dalam hal ini peneliti perlu kiranya memberikan batasan-batasan supaya dalam pembahasan analisis hukum Islam mengenai pembaharuan pernikahan tidak terlalu melebar. Adapun yang menjadi batasan mengenai analisis hukum Islam dalam *tajdid al-Nikāh* di desa Pandean adalah sebagai berikut:

1. Penyebab atau faktor terjadinya *Tajdid al-nikah*
2. Pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh* di desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

3. Analisi hukum Islam terhadap pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh* di desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh* di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *Tajdid al-Nikāh* di desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?

#### E. Kajian Pustaka

Penelian penulis tentang analisi hukum Islam terhadap tradisi *Tajdid al-Nikāh* di desa Pandean Banjarkemantren kecamatan Buduran Sidoarjo belum pernah dilakukan namun secara umum, terkait penelitian tentang *Tajdid al-Nikāh* sudah pernah diteliti sebelumnya namun pembahasanya berbeda. Adapun skripsi tersebut adalah:

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Umi Rosyidah yang berjudul ”*Persepsi Ulama Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya tentang Tajdid al-Nikah*”. Yang hasilnya lebih menekan kepada beberapa pendapat ulama dalam menyikapi pelaksanaan *tajdid al-nikāh* yang disebabkan oleh perselisihan rumah tangga yang dihadapi yang tidak menemukan titik temu dan keluarga yang kurang harmonis.



Sedangkan pada skripsi ini lebih mengulas tentang pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* dikarenakan faktor tidak memiliki keturunan dan untuk kehati-hatian dikhawatirkan terjadinya kata talak.<sup>8</sup>

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iwan Djauhuri yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-Nikāh Massal di Dusun Pandaan kelurahan Japanan kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan*”. Yang hasilnya lebih mengarah pada tujuan baik untuk masyarakat desa setempat agar lebih memahami makna dari *tajdīd al-nikāh* sebenarnya bukan untuk tujuan menghilangkan bala’. Pada skripsi ini lebih mengarah pada faktor dilaksanakannya *tajdīd al-nikāh* dengan tujuan kehati-hatian dalam menjalani rumah tangga dikawatirkan terucap kata talak, dan dengan tujuan memperindah pernikahan dan memperoleh keberkahan.<sup>9</sup>

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wiamul Umam yang berjudul “*Studi Tentang Persepsi Pelaku Tajdīd al-Nikāh di Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Terhadap Tajdīd al-Nikāh dalam membentuk Keluarga Sakinah*”. Yang hasilnya lebih ditekankan kepada tujuan *tajdīd al-nikāh* yang dilakukan bertujuan untuk membina keluarga yang lebih harmonis dari sebelumnya dikarenakan banyaknya ketidakcocokan diantara keduanya. Yang membedakan dengan skripsi yang

---

<sup>8</sup> Umi Rosyidah, Persepsi Ulama Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya tentang Tajdid al-Nikah, (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000), 3

<sup>9</sup> Iwan Djauhuri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdid al-Nikah Massal di Dusun Pandaan kelurahan Japanan kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005). 5

sedang penulis teliti adalah penulis lebih ke arah pelaksanaan *tajdid al-nikāh* karena faktor tidak memiliki keturunan, kehati-hatian, rizeki seret, dan kurang harmonisnya keluarga.<sup>10</sup>

Keempat yaitu “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tajdid al-Nikah Sebagai Syarat Rujuk Di Desa Ketapang Kecamatan Tamberu Kabupaten Sampang*” lebih menekankan pada pelaksanaan *Tajdid al-nikah* setelah terjadinya talak dan ingin kembali kepada istri, akan tetapi mereka harus melaksanakan *tajdid al-nikah* dahulu karena itu adalah syarat. Bedanya dengan skripsi yang penulis teliti adalah pelaksanaan *Tajdid al-nikah* dilakukan pada saat perkawinan masih sah belum jatuh talak dikarenakan berbagai faktor rumah tangga.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini penulis bukan bermaksud untuk mengulang permasalahan diatas tapi penulis lebih fokus kepada “ Analisis hukum Islam terhadap *Tajdid al-nikāh*” (studi kasus di desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo).”

Dalam satu kasus *Tajdid al-Nikāh* ada yang pernah melakukan dalam kurung waktu satu tahun sekali. Ada juga yang melakukan *tajdid al-Nikah* untuk tujuan memperoleh keturunan. Dengan beragamnya kasus yang terjadi di desa Pandean Banjarkemantren Kecamatan Buduran Sidoarjo memunculkan keinginan penulis untuk membahas lebih dalam

---

<sup>10</sup> Wiamul Umam, *Studi Tentang Persepsi Pelaku Tajdid al-Nikah di Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Terhadap Tajdid al-Nikah dalam membentuk Keluarga Sakinah* (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002), 13.

<sup>11</sup> Ahmad Muklis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tajdid al-Nikah Di Desa Ketapang Kecamatan Tamberu Kabupaten Sampang* (Skripsi – UIN Malang , 2002) 15

masalah pembaruan pernikahan yang mereka lakukan. Dari sini judul tentang ini layak diteliti lebih lanjut.

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh* di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap *Tajdīd al-Nikāh* didesa Pandean Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perkawinan serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan pembaruan pernikahan.
2. Secara Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan bagi pelaksanaan pembaruan akad nikah pada masyarakat agar lebih mengetahui hukum dari *Tajdīd al-nikāh* itu sendiri.

#### **H. Definisi Operasional**

Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Seperangkat peraturan yang dirumuskan berdasarkan al-Quran, al-Sunnah dan ijtihad para ulama mazhab khususnya mazhab Imam Syafi'i.
2. *Tajdīd al-Nikāh* adalah: Memperbarui pernikahan yang sudah berjalan seperti pernikahan sebelumnya. Dan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pandean untuk memperbarui nikahnya dengan akad baru seperti akad pada awal menikah dulu dengan niat agar bisa membangun keluarga yang lebih harmonis, jauh dari bala, dan untuk kehati-hatian diri.

## I. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang penelitiannya langsung dilakukan di desa Pandean Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Kasus yang menjadi objek penelitian yakni tentang *Tajdīd al-nikāh* yang dilakukan karena faktor tidak memiliki keturunan,

kehati-hatian, faktor ekonomi tersebut terjadi nyata di Desa Pandean.

- b. Pihak-pihak yang menjadi objek penelitian yakni dalam hal ini Suradi dengan Juminah adalah masih merupakan keluarga peneliti sedangkan objek yang lainnya merupakan tetangga peneliti oleh karena itu mempermudah penelitian ini.
- c. Wilayah Desa tersebut merupakan daerah yang pernah menjadi tempat tinggal peneliti. Sehingga telah tercipt komunikasi yang baik dalam melakukan penelitian ini. Mengingat penelitian ini adalah studi kasus yang membutuhkan penggalian data secara mendalam.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana kita mendapatkan data yang kita butuhkan dalam suatu penelitian. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian lapangan, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang muncul untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>12</sup>

Terdiri dari :

- 1) Tokoh agama setempat yang mengetahui tentang permasalahan

*Tajdid al-nikāh.*

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997),116.

- 2) Pasangan suami istri yang melaksanakan *tajdid al-nikah*.
- 3) Kepala desa dan masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan *Tajdid al-Nikāh*.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diambil dan di peroleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi yang berupa:

- 1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) A. Hasan, *Terjemah Bulugul Maram*.
- 3) Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*.
- 4) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,
- 5) Ali affandi, *Hukum Waris, Hukum Kelurga, Hukum Pembuktian*
- 6) Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*
- 7) Jurnal tentang masalah *tajdid al - nikah*
- 8) Catatan hasil penelitian lapangan

4. Teknik pengambilan data:

Sebagai penunjang terlaksananya penelitian ini, maka dalam implementasinya menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Pada dasarnya wawancara itu merupakan suatu percakapan antara dua orang, antara seseorang yang bertanya dan seseorang yang menjawab pertanyaan.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam penelitian ini wawancara atau interview dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog dengan kepala desa, tokoh agama setempat serta masyarakat sekitar yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi tentang proses *Tajdīd al-Nikāh* di desa Pandean Banjarkemantren kecamatan Buduran Sidoarjo.

Dalam penelitian ini penulis melakukan kontak langsung atau melakukan wawancara sendiri dengan sumber data, agar pertanyaan yang disampaikan mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis menggunakan pedoman wawancara.<sup>14</sup>

b. Dokumentasi

Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisis permasalahan dilakukanya *Tajdīd al-Nikāh* berdasarkan data yang diperoleh tersebut.

---

<sup>13</sup> M. Atar Semi, *Teknik Penulisan Berita, Features, dan Artikel* (Bandung: Mugantara, 1995), 39.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 56.

Selanjutnya melalui metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang berupa catatan-catatan siapa saja yang pernah melakukan *tajdīd al-nikāh*, foto-foto, gambar yang relevan dengan masalah *tajdīd al-nikāh* yang terjadi di desa Pandean Banjarkemantren kecamatan Buduran Sidoarjo.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Deskriptif adalah: metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, mengenai pembaruan pernikahan sebagai alasan untuk menciptakan keluarga yang lebih harmonis dibanding sebelumnya.
- b. Deduktif adalah: penelitian yang menggambarkan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang adanya fakta *Tajdīd al-nikāh* di Desa Pandean, Banjarkemantren serta kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang *Tajdīd al-nikāh* yang ada dalam hukum Islam.

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:



**Bab Pertama:** Merupakan pendahuluan sebagai pengantar dalam pembahasan selanjutnya. Secara garis besar bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua:** Membahas tentang landasan teori yang membahas tentang pengertian perkawinan, hukum melaksanakan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dari perkawinan, pengertian *Tajdid al-nikāh* dan yang terakhir adalah hukum *Tajdid al-nikāh*.

**Bab ketiga:** Merupakan pemaparan data tentang deskripsi hasil penelitian yang menjelaskan tentang gambaran secara umum desa Pandean, hasil wawancara dengan tokoh agama setempat dan tokoh masyarakat desa Pandean, jumlah pegantin yang sudah melangsungkan pembaharuan pernikahan, dan pendapat masyarakat, dan proses pelaksanaan *Tajdid al-nikāh*.

**Bab keempat:** Merupakan isi pokok dari permasalahan skripsi tentang analisis hukum islam terhadap tradisi *Tajdid al-nikāh* di desa Pandean, Banjarkemantren kecamatan Buduran Sidoarjo.

**Bab kelima:** Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran yang dirasa perlu.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hasan, Ahmad. *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan XXIII. Bandung: CV. Diponegoro, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Saebandi, Ahmad Beni. *Fiqih Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia. 2001.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2000.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Social*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Semi, Atar. *Teknik Penulisan Berita. Feature dan Artikel Mugantara*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.
- Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif. 2003.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *TAJDĪD AL-NIKĀH***  
**(Studi Kasus Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran**  
**Kabupaten Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Ratna Ayu Anggraini**  
**NIM. C01210010**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Islam Prodi Ahwalus Syakhsiyah**  
**Surabaya**

**2014**